



BADAN PUSAT STATISTIK

LAPORAN PPID

Semester 1
2025

DAFTAR ISI

01	Pendahuluan
05	Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik
23	Rincian Pelayanan Informasi Publik
26	Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
27	Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik 2025
27	Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik 2025
28	Capaian Layanan Informasi Publik Tahun 2025

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Banyaknya Permohonan Informasi Publik Tahun 2025 Semester 1.....	23
Tabel 2.	Permintaan Data Menurut Media Tahun 2025 Semester 1.....	25
Tabel 3.	Rekapitulasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Bidang Informasi Diseminasi Data Tahun 2025 Semester 1.....	26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Ruang Pelayanan Informasi Publik.....	5
Gambar 2.	Tampilan Website PPID BPS.....	6
Gambar 3.	Formulir Elektronik Permohonan Informasi.....	9
Gambar 4.	Tampilan Sistem Dokumentasi Informasi.....	10
Gambar 5.	<i>Front Office</i> PST.....	12
Gambar 6.	Ruang Tunggu Pelayanan.....	13
Gambar 7.	Tampilan Website PST BPS.....	14
Gambar 8.	Sarana dan Prasarana untuk Penyandang Disabilitas.....	15
Gambar 9.	Sarana dan Prasarana Penunjang Kenyamanan Masyarakat.....	16
Gambar 10.	Struktur Organisasi PPID di BPS.....	17
Gambar 11.	Alur Permohonan Informasi BPS.....	20
Gambar 12.	Mekanisme Keberatan dan Sengketa Informasi.....	21
Gambar 13.	Banyaknya Akses Layanan Informasi Publik Melalui Website 2025.....	24

KATA PENGANTAR

Keterbukaan Informasi Publik yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14/2008 merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan. Undang-Undang ini memberikan landasan hukum terhadap setiap orang untuk memperoleh informasi publik. Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai badan publik berkewajiban menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat dan akurat dengan *core value* BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif

Sesuai amanah Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BPS (PPID BPS) wajib menyusun Laporan Pelaksanaan Pelayanan Publik Periode 2025 Semester 1. Laporan ini memuat gambaran pengelolaan, pelayanan permohonan, pengumuman, dan penyediaan informasi publik.

Laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keterbukaan informasi publik di lingkungan BPS.

Jakarta, September 2025
PPID Badan Pusat Statistik

Melly Merlianasari

I. PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana optimalisasi pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya, serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi. Sehingga diperlukan pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik yang disebut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Sesuai amanah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008 yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010, pada tahun 2011 Kepala BPS menunjuk PPID dan Unit Pendukung PPID di Lingkungan Badan Pusat Statistik Pusat (Kepka BPS No. 239 dan 240 Tahun 2011). Perhatian Kepala BPS sangat besar pada pengelolaan informasi publik sampai dengan instansi vertikal BPS sehingga pada tahun 2014, Kepala BPS menunjuk PPID di Lingkungan Badan Pusat Statistik Pusat dan Instansi Vertikal, Unit Pendukung PPID BPS Pusat, dan Unit Pendukung PPID Instansi Vertikal BPS dalam BPS No. 227, 228, dan 229 Tahun 2014. Kemudian pada 2023, Kepala BPS mengeluarkan Kepka No. 507 dan 508 Tahun 2023 yang menetapkan penyebutan unit pendukung PPID menjadi unit pelaksana PPID

PPID menetapkan klasifikasi informasi publik berdasarkan pengujian konsekuensi secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu menjadi informasi terbuka yang wajib disediakan/diumumkan atau informasi yang dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang. Badan publik wajib menyebarluaskan informasi publik secara berkala, serta-merta, dan setiap saat dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Badan publik menyebarluaskan informasi pulik secara berkala yang meliputi:

1. Informasi yang berkaitan dengan badan publik,
2. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait,
3. Informasi mengenai laporan keuangan,
4. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Badan publik wajib menyebarluaskan informasi secara serta-merta yaitu untuk informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Badan publik wajib menyebarluaskan informasi setiap saat yang meliputi:

1. Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan,
2. Hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya,
3. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya,
4. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan badan publik,
5. Perjanjian badan publik dengan pihak ketiga,
6. Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum,

7. Prosedur kerja pegawai badan publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat,
8. Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan BPS meliputi:

1. Bidang Pelayanan Informasi Kegiatan Statistik
2. Bidang Administrasi Keuangan
3. Bidang Perencanaan
4. Bidang Pelayanan Pengadaan
5. Bidang Informasi Diseminasi Data
6. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
7. Bidang Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik

Adapun Visi dan Misi PPID di lingkungan BPS sebagai berikut:

- Visi PPID BPS
Terwujudnya pelayanan informasi publik berkualitas untuk Indonesia maju.
- Misi PPID BPS
 1. Memberikan layanan informasi publik yang cepat dan akurat.
 2. Menyediakan layanan informasi publik yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang profesional, berintegritas, dan amanah.
 3. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang mutakhir untuk mendukung pengelolaan keterbukaan informasi publik.

Keterbukaan informasi publik di lingkungan BPS dilakukan sesuai dengan Visi dan Misi PPID BPS dimana dalam penyelenggaraannya terdapat dua jenis pelayanan publik yang dikelola yaitu:

1. Pelayanan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Biro Humas dan Hukum.
2. Pelayanan Statistik Terpadu (PST) yang diselenggarakan oleh Direktorat Diseminasi Statistik.

Kedua pelayanan tersebut saling berkolaborasi dalam Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik melalui pelayanan informasi publik yang berkualitas untuk Indonesia Maju.

II. GAMBARAN UMUM

2.1 SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Layanan Informasi Datang Langsung


Dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat, BPS membuka Ruang Pelayanan Informasi Publik di Gedung 1 Lantai 1 kantor Badan Pusat Statistik (BPS) di Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta Pusat untuk melayani pemohon informasi yang datang langsung. Ruang Pelayanan dilengkapi dengan berbagai sarana pendukung seperti komputer yang terhubung dengan internet, pesawat telepon, dan ruang tunggu yang representatif. Semua layanan informasi publik di lingkungan Badan Pusat Statistik tidak dipungut biaya. Adapun biaya penggandaan dan perekaman yang timbul ditanggung oleh pemohon Informasi Publik, kecuali untuk informasi yang telah ditentukan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).



Gambar 1. Ruang Pelayanan Informasi Publik

B. Layanan Informasi Secara Online

BPS menyediakan informasi publik yang tersedia berkala, setiap saat, dikecualikan, dan serta merta yang diunggah dan disediakan melalui website PPID BPS yang terintegrasi dengan Website Resmi BPS (www.bps.go.id).




Gambar 2. Tampilan Website PPID BPS (ppid.bps.go.id)

Pada menu PPID di website terdapat beberapa submenu, yaitu sebagai berikut:

1. Profil, berisi profil singkat PPID BPS, Visi dan Misi PPID, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi PPID dan Kontak PPID.
2. Regulasi KIP
3. Informasi Terbuka Berkala, berisi :
 - a. Tentang Profil BPS, meliputi informasi mengenai informasi umum, Visi dan Misi BPS, struktur organisasi, tugas fungsi dan kewenangan, pengolahan data, sejarah, arti logo, alamat & kontak perwakilan provinsi serta informasi mengenai profil pejabat.
 - b. Ringkasan Laporan Layanan Informasi, meliputi data permintaan informasi publik, pengunjung statistik website, permintaan data statistik, permintaan data Rp0,00, permintaan data melalui PNPB, evaluasi pelayanan data.
 - c. Leaflet, terdiri dari infografis data strategis hasil sensus/survei BPS serta informasi kegiatan BPS.
 - d. Laporan Keuangan, berisi laporan keuangan dan DIPA BPS pertahun.
 - e. Program kerja, berisi mengenai Indikator Kinerja Utama BPS, Rencana Kinerja, Penetapan Kinerja, Rencana Strategis dan Kalender Kerja/Kegiatan.
 - f. Peraturan-peraturan.
 - g. Tata Cara Pengaduan berisi tata cara pengaduan terhadap pelanggaran yang terjadi di lingkungan BPS.
 - h. Pengadaan berisi LPSE BPS.
 - i. Prosedur Evakuasi.
 - j. Kegiatan, berisi jadwal jumpa pers dan rekrutmen.
 - k. Laporan Kinerja
4. Informasi Terbuka Setiap Saat

- a. Berita Resmi Statistik
 - b. Daftar Informasi Publik berisi DIP BPS pertahun
 - c. Informasi tentang kepegawaian dan keuangan
 - d. Publikasi Online berisi informasi mengenai publikasi BPS yang meliputi Judul Publikasi, Nomor Katalog, Nomor Publikasi, ISBN, Periode Terbit, Bahasa, dan Abstraknya
 - e. Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Badan Publik
 - f. Unduh, merupakan fasilitas untuk mengunduh berbagai informasi yang disediakan
5. Informasi Terbuka Serta Merta
 6. Informasi Tertentu Dikecualikan
 7. Laporan
 8. Standar Pelayanan

Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi publik melalui e-form pada website untuk mempercepat dan mempermudah mendapatkan informasi. PPID BPS mengelola dashboard pengawasan terhadap permohonan informasi, sehingga pengelolaan dan penyelesaian permohonan informasi dapat sesuai dengan standar layanan yang telah ditetapkan.



Gambar 3. Formulir Elektronik Permohonan Informasi

C. Saluran Komunikasi

PPID BADAN PUSAT STATISTIK

Kepala Biro Humas dan Hukum Badan Pusat Statistik

Gedung 2 Lantai 1, Jln. dr. Sutomo 6 – 8,

Jakarta Pusat 10710



T. (021) 3841195,3842508,3810291-4,Ext : 1017, F. (021) 3857046

e-mail: ppid@bps.go.id

<https://ppid.bps.go.id>

D. Pengelolaan Dokumentasi Informasi Publik

Pengelolaan dokumentasi informasi publik telah menggunakan Sistem Dokumentasi BPS untuk mempermudah proses dokumentasi serta berbagai pakai antara PPID, Unit Pendukung PPID dan Petugas PPID.



Gambar 4. Tampilan Sistem Dokumentasi Informasi

2.2 SARANA DAN PRASANA PELAYANAN STATISTIK TERPADU

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang pelaksanaannya diatur Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012, pada Pasal 11 disampaikan bahwa penyelenggara pelayanan publik dapat menyelenggarakan sistem pelayanan terpadu yang bertujuan untuk:

- Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada Masyarakat;
- Mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat;
- Memperpendek proses pelayanan;
- Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan
- Memberikan akses yang lebih luas kepada Masyarakat untuk memperoleh pelayanan.

Dalam rangka mewujudkan sistem pelayanan terpadu, BPS membangun Pelayanan Statistik Terpadu (PST) yang dilaksanakan oleh Pejabat dan Pegawai pada Direktorat Diseminasi Statistik. PST BPS adalah pemberian pelayanan data dan kegiatan statistik dari beberapa jenis pelayanan yang dilakukan secara terpadu melalui satu pintu oleh satu unit kerja sebagai penanggung jawab.

Peraturan Kepala BPS No. 65 tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik, Badan Pusat Statistik menyelenggarakan pelayanan langsung (offline) dan tidak langsung (online), yang meliputi:

1. Pelayanan Konsultasi Statistik;
2. Pelayanan Perpustakaan;
3. Pelayanan Produk Statistik Berbayar ; dan
4. Pelayanan Rekomendasi Kegiatan Statistik.

A. Layanan Informasi Datang Langsung

Beberapa sarana dan prasarana Pelayanan Statistik Terpadu (PST) untuk layanan informasi datang langsung sebagai berikut:



Gambar 5. Petugas dan pelayanan pada PST




Gambar 6. Ruang Tunggu Pelayanan

B. Layanan Informasi Secara Online

Seiring berkembangnya teknologi digital, BPS percaya bahwa pelayanan tidak sebatas secara tatap muka atau datang langsung tetapi dapat dikembangkan dengan pelayanan secara online. Sistem Informasi PST yang dibangun pada tahun 2020 merupakan satu sistem informasi terintegrasi untuk semua jenis pelayanan yaitu <http://pst.bps.go.id>.

Portal ini adalah suatu sistem yang dibangun untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan pengguna data dengan memberikan pelayanan yang lebih cepat, lebih baik, lebih mudah diakses dan lebih berkualitas. Masyarakat juga dapat memperoleh data dan informasi statistik tanpa meninggalkan rumah.



Gambar 7. Tampilan Website PST BPS

C. Saluran Komunikasi

PELAYANAN STATISTIK TERPADU

Badan Pusat Statistik

Jl. Dr. Sutomo, No. 6-8, Jakarta Pusat

Telp : (62-21) 3507057 (direct)

Telp : (62-21) 3841195, 3842508, 3810291 ext. 3244

Faks : (62-21) 3857046

Email: pst@bps.go.id

<https://pst.bps.go.id>

2.3 SARANA DAN PRASANA PENDUKUNG PELAYANAN PUBLIK

Sesuai amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, BPS menyediakan sarana dan prasarana untuk penyandang disabilitas yang meliputi:

- a. Akses jalan khusus penyandang disabilitas
- b. Parkir kendaraan khusus penyandang disabilitas
- c. Lift khusus penyandang disabilitas
- d. Toilet khusus penyandang disabilitas



Gambar 8. Sarana dan Prasarana untuk Penyandang Disabilitas

Sarana dan prasarana penunjang kenyamanan masyarakat meliputi:

- a. Area Literasi Anak
- b. Ruang Laktasi
- c. Tempat Ibadah
- d. Jalur Evakuasi




Gambar 9. Sarana dan Prasarana Penunjang Kenyamanan Masyarakat

2.4 SUMBER DAYA MANUSIA

Sesuai amanah UU KIP tahun 2008 yang tertuang dalam PP 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan UU 14 /2008 pasal 21 yang menyebutkan PPID harus sudah ditunjuk paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak PP 61

diundangkan, maka Kepala BPS memberikan dukungan pada penerapannya dengan mengeluarkan Surat Keputusan No 239 tahun 2011 tentang PPID di lingkungan BPS yang menetapkan Kepala Biro Humas dan Hukum sebagai PPID BPS .

Selanjutnya Kepala BPS memberikan dukungan pada penerapan UU KIP di seluruh BPS wilayah dengan mengeluarkan Keputusan 227 tahun 2014 tentang PPID di lingkungan BPS yang menetapkan Kepala Biro Humas dan Hukum sebagai PPID BPS dan Kepka No 507 tentang Unit Pelaksana PPID di Lingkungan BPS, serta Kepka 508 tentang Unit Pelaksana PPID pada Instansi Vertikal BPS.



Gambar 10. Struktur Organisasi PPID di BPS

Sesuai struktur organisasi diatas, sumber daya manusia sebagai Penanggungjawab PPID BPS adalah sebagai berikut:

1. Pengarah : 1. Kepala BPS
2. Wakil Kepala BPS
2. Pertimbangan : 1. Deputi Bidang MIS
2. Inspektorat Utama
3. Atasan PPID : Sekretaris Utama
4. Pejabat PPID : Kepala Biro Humas & Hukum
5. Wakil PPID : Direktur Diseminasi Statistik
6. Unit Pelaksana
 - a. Bidang Perencanaan : Biro Perencanaan
 - b. Bidang Adm. Keuangan : Biro Keuangan
 - c. Bidang Pelayanan Informasi Kegiatan Statistik (PIKS):
Direktorat Diseminasi Statistik
 - d. Bidang Pengaduan : Inspektorat Wilayah III
 - e. Bidang Penyelesaian Sengketa (PPS) : Biro Humas dan Hukum
 - f. Bidang Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa : Biro Umum
 - g. Bidang Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik (PPSE) : Direktorat Sistem Informasi Statistik
 - h. Bidang Pelayanan SDM : Biro Sumber Daya Manusia
 - i. Sekretariat : Tim Hubungan Masyarakat

Disamping itu ada beberapa Pejabat Fungsional yang terlibat didalam PPID BPS, yaitu Fungsional Pranata Humas, Fungsional Pustakawan, Fungsional Statistisi, dan Fungsional Arsiparis.

2.5 ANGGARAN

Kegiatan PPID di BPS diselenggarakan dengan mata anggaran PPID BPS yang dibebankan ke anggaran APBN. Anggaran tersebut dialokasikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik BPS kepada masyarakat.

2.6 CARA MEMPEROLEH INFORMASI

Prosedur Memperoleh Informasi

BPS menyediakan berbagai kanal supaya masyarakat mempermudah akses informasi yang diumumkan yaitu melalui **Website Resmi BPS (www.bps.go.id)**, **Website Versi Android dan iOS (Allstat BPS)**, **Website PPID BPS (ppid.bps.go.id)**. Sedangkan untuk permohonan informasi yang disediakan dapat melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. PPID wajib memastikan Pemohon Informasi Publik dibantu dalam melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan Informasi Publik diajukan.
- b. Pemberitahuan tertulis: merupakan jawaban Badan Publik atas setiap permohonan informasi publik disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- c. Dalam hal PPID belum menguasai atau mendokumentasikan Informasi Publik yang dimohon dan/atau belum dapat memutuskan apakah informasi yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan, PPID memberitahukan perpanjangan waktu pemberitahuan tertulis beserta alasannya; Perpanjangan dilakukan selambat-


lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak jangka waktu pemberitahuan tertulis dan tidak dapat diperpanjang lagi.

- d. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam buku register keberatan.



Gambar 11. Alur Permohonan Informasi BPS

Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa yang tidak puas dengan keputusan atasan PPID berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID.



Gambar 12. Mekanisme Keberatan dan Sengketa Informasi

Waktu

Waktu pelayanan adalah setiap hari Senin-Jumat (kecuali hari libur) pada pukul 08.30 – 15.30.

Biaya

Pelayanan informasi publik di lingkungan BPS tidak dipungut biaya. Biaya pengadaan dan perekaman yang ditimbulkan akan ditanggung oleh pemohon informasi publik, kecuali untuk informasi yang telah ditentukan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pengaduan

Saluran pengaduan untuk Pelayanan Informasi Publik, sebagai berikut:

- Pengaduan Langsung :
Kotak saran & pengaduan di Gedung 1 lantai 1
- Website:
<https://webapps.bps.go.id/pengaduan>
dan/atau
<https://www.lapor.go.id/>
- E-mail : bpshq@bps.go.id
- SMS : 0811-19-500-500

III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BPS TAHUN 2025

3.1 RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pada tahun 2025, PPID BPS mengembangkan Website PPID untuk mempermudah masyarakat mengakses Informasi Publik secara mandiri sekaligus mempermudah permohonan Informasi Publik secara online. Banyaknya permohonan Informasi Publik secara tertulis sampai dengan Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Banyaknya Permohonan Informasi Publik Tahun 2025 Semester 1

Bulan	Jumlah Per-mohonan	Waktu Yang Diperlukan Untuk Memenuhi	Jumlah Informasi Yang Dikabulkan		Jumlah Informasi Yang Ditolak	Alasan Penolakan
			Sebagian	Seluruh		
Januari	53	2.0	0	53	0	0
Februari	75	1.3	0	75	0	0
Maret	47	1.5	0	47	0	0
April	26	1.3	0	26	0	0
Mei	37	1.4	0	37	0	0
Juni	32	1.4	0	32	0	0
Juli	26	1.5	0	25	1	0
Agustus	24	1.0	0	23	1	0
September	0	0	0	0	0	0
Oktober	0	0	0	0	0	0
November	0	0	0	0	0	0
Desember	0	0	0	0	0	0
Jumlah	320	1.5	0	318	2	0

Selain melalui formulir permohonan informasi publik, masyarakat dapat mengakses informasi publik yang diumumkan secara mandiri pada Website PPID BPS yang terintegrasi dengan Website Resmi BPS. Berikut grafik yang menggambarkan banyaknya masyarakat yang mengakses website Tahun 2025 semester 1.



Gambar 13. Banyaknya Akses Layanan Informasi Publik Melalui Website 2025

3.2 RINCIAN PELAYANAN STATISTIK TERPADU

Pelayanan Statistik Terpadu (PST) merupakan salah satu program percepatan layanan data dan informasi statistik di BPS yang dikelola oleh Direktorat Diseminasi Statistik. Pelayanan data dan informasi statistik secara terpadu adalah suatu pelayanan yang diberikan kepada pengguna data melalui layanan satu pintu (one gate services) dan one stop services dimana pengunjung tidak perlu ke Subject Matter guna mendapatkan data maupun informasi statistik. Dalam pengembangannya, PST

mengacu pada UU No. 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan dan SNI 7496:2009 tentang perpustakaan khusus instansi pemerintah, serta UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Tabel 2. Permohonan Data Statistik Menurut Media Tahun 2025 Semester 1

No	Media	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	Total
1	Telepon	49	45	41	44	34	30	38	32	0	0	0	0	313
2	Pemohon Rp0,00	38	33	32	18	31	35	41	30	0	0	0	0	258
3	Layanan Online Pembelian	86	73	53	60	83	79	84	65	0	0	0	0	583
4	Layanan Online Konsultasi	208	217	212	197	222	187	213	161	0	0	0	0	1617
5	Kunjungan Langsung	59	59	35	34	37	48	48	29	0	0	0	0	349
6	Surat Internal	131	93	60	29	36	45	35	20	0	0	0	0	449
7	Surat Eksternal	27	30	14	15	11	17	16	10	0	0	0	0	140
Total		598	550	447	397	454	441	475	347	0	0	0	0	3709

Ragam layanan PST yang disediakan bagi pengguna data, mulai dari layanan perpustakaan tercetak, perpustakaan digital, konsultasi statistik, data mikro, rekomendasi statistik, dan layanan penjualan produk BPS. Media pelayanan yang disediakan oleh BPS pun beragam, yakni layanan online konsultasi, telepon, layanan online pembelian, surat internal, pemohon Rp0,00, surat eksternal, dan kunjungan langsung.

Berdasarkan pada tabel 2 terlihat bahwa media yang banyak digunakan oleh pemohon hingga Agustus 2025 yaitu media layanan Online Konsultasi sebanyak 1.617 pemohon.

IV. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK BPS TAHUN 2025

Tabel 3. Rekapitulasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Bidang
Informasi Diseminasi Data Tahun 2025

Bulan	Jumlah Permohonan	Tanggapan Atasan PPID atas Keberatan		Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi	Hasil Mediasi/Aju-dikasi Non Litigasi		Status Putusan Komisi Informasi	
		Menerima	Menolak		Berhasil	Gagal	Menguatkan Atasan PPID	Menguatkan Pemohon Informasi
Januari	0	0	0	0	0	0	0	0
Februari	0	0	0	0	0	0	0	0
Maret	0	0	0	0	0	0	0	0
April	0	0	0	0	0	0	0	0
Mei	0	0	0	0	0	0	0	0
Juni	0	0	0	0	0	0	0	0
Juli	0	0	0	0	0	0	0	0
Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0
September	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0
November	0	0	0	0	0	0	0	0
Desember	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0

V. KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK BPS TAHUN 2025

Pada tahun 2025, terdapat kendala pada Pelayanan Informasi Publik dan PST yaitu belum optimalnya kolaborasi berkelanjutan antara PPID dan Unit Pendukung PPID dalam menyediakan informasi yang update dan penyelesaian permohonan informasi.

VI. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BPS TAHUN 2025

Pada kendala kinerja PPID BPS menuntut Pelayanan Publik BPS harus cepat melakukan berbagai pengembangan sarana pelayanan online dan meningkatkan komitmen organisasi dalam pengelolaan informasi melalui kegiatan:

1. Meningkatkan kolaborasi berkelanjutan antara PPID dan Unit Pendukung PPID untuk meningkatkan kualitas informasi publik dan layanan informasi publik kepada masyarakat.
2. Melakukan pembinaan pada BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan dan dokumentasi informasi pada Website PPID BPS.
3. Membuat inovasi pengembangan layanan PPID BPS sesuai kebutuhan masyarakat.

VII. CAPAIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

Beberapa capaian layanan informasi publik BPS pada tahun 2025, sebagai berikut:



**Top 5 Lembaga Teraktif Mengamplifikasi Narasi Tunggal pada Media Sosial,
20 Mei 2025**



- Makaravox UI PR Awards 2025**
- 1. Gold Winner Kategori PR Program.**
 - 2. Bronze Winner Kategori Social Media Management.**



Penghargaan dari Kementerian PKP kepada tokoh-tokoh dan mitra yang telah berkontribusi dalam pembangunan perumahan di Indonesia, 25 Agustus 2025



Penghargaan kepada Kepala Lembaga Pendukung Gerakan Zakat, 29 Agustus 2025



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. Dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710

Telp: (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax: (021) 3857046

Laman: <https://www.bps.go.id> Email: bpshq@bps.go.id

